



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.18-Huk/2022

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH (BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah, diperlukan sumber daya aparatur yang mampu menjabarkan berbagai regulasi di bidang pemerintahan dan administrasi daerah diantaranya melalui penyusunan produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah, perlu membekali sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan melalui bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk tim peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum Daerah (Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah) Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. PENGARAH :

1. memberikan arah kebijakan umum kegiatan penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memantau jalannya kegiatan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah.

b. PENANGGUNG JAWAB :

1. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dengan memperhatikan arahan dari PENGARAH;
2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian masalah atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah.

c. KETUA :

1. memimpin dan mengendalikan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
2. menetapkan materi yang akan diberikan serta menunjuk nara sumber yang berkompeten untuk mengisi materi yang telah ditetapkan dalam kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
3. menetapkan peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
4. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
5. memutuskan permasalahan yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah; dan

6. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan bagi terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah.

d. SEKRETARIS :

1. mengkoordinasikan seluruh anggota tim dan mengendalikan secara teknis kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
2. merencanakan, menyiapkan, dan menyusun jadwal kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
3. mengadakan rapat/pertemuan/briefing dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
4. melaksanakan fungsi korespondensi berupa surat menyurat dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
5. mengagendakan dan mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh KETUA.

e. ANGGOTA :

1. menyusun dan menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
2. mengundang peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
3. mengarahkan dan membimbing peserta agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya;
4. mengendalikan jalannya seluruh kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah, sehingga terselenggara sesuai dengan arah, maksud dan tujuan kegiatan yang telah diharapkan;
5. mengambil langkah atau tindakan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
6. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang dihadapi kepada KETUA melalui SEKRETARIS.

f. SEKRETARIAT :

1. mengetik, mengadministrasikan, dan membagikan surat, menyiapkan daftar hadir peserta, menyiapkan tanda terima bahan/materi kegiatan, dan kelengkapan administrasi lainnya yang

diperlukan;

2. menyiapkan ruangan, konsumsi, dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani fungsi kerumahtanggaan;
3. mengagendakan dan mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan dan menyampaikannya kepada SEKRETARIS; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh SEKRETARIS.

KEEMPAT : KETUA tim peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku PENGARAH.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep. 18 - huk/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH (BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH (BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM DAERAH)

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, dan  
Kesejahteraan Masyarakat
- III. KETUA : Kepala Bagian Hukum Setda
- IV. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Muda/ Sub Subtansi Perundang-  
undangan
- V. ANGGOTA : 1. Analis Hukum Ahli Muda/ Sub Subtansi  
Bantuan Hukum;  
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub  
Subtansi Informasi dan Dokumentasi  
Hukum;  
3. Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Pertama (2 orang)  
4. Penyusun Rancangan Perundang-  
undangan.
- VI. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (5  
orang).

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA